



PT INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk
FORMALIN & ADHESIVE INDUSTRIES

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Intanwijaya Internasional Tbk dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2020, di Hotel Gumaya, Semarang sebagai berikut :

A. Mata Acara :

RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 yaitu antara lain dengan membagikan dividen tunai.
3. Penetapan honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2020.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta menetapkan honorariumnya.
5. Perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK/15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

- RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 137.529.105 saham atau 70,12 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi :

<u>Dewan Komisaris :</u>	Bpk. Drs. Trenggono Nugroho	(Komisaris)
	Bpk. David Bingal	(Komisaris Independen)
<u>Direksi:</u>	Bpk. Tazran Tamzizi	(Direktur Utama)
	Bpk. Enrico Mosquera Djakman	(Direktur)
	Bpk. SONDY ARDY	(Direktur)

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan :

Untuk setiap agenda Rapat , pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat, setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari pemegang saham, Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan dengan pemungutan suara.

D. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Kesatu

Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara kesatu
Keputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 (0 %) Abstain : 0 (0%)

Keputusan Mata Acara Kesatu :

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2019, sebagaimana disampaikan oleh Direksi Perseroan termasuk didalamnya laporan pertanggung jawaban Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Arman Eddy Ferdinand & Rekan.
- c. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

Mata Acara Kedua

Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara kedua
Keputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 (0 %) Abstain : 0 (0%)

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan membagikan Dividen Tunai sebesar Rp. 20,- tiap saham atau seluruhnya sebesar Rp. 3.922.424.740,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)
- b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai tahun buku 2019 sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

Jumlah Penanya : Tidakada yang bertanya pada mata acara ketiga
Keputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 (0 %) Abstain : 0 (0%)

Keputusan Mata Acara ketiga :

- a. Menyetujui penetapan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, gross termasuk pajak dengan jumlah maksimum Rp. 2.200.000.000,- (Dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2020.
- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Anggota Direksi untuk tahun buku 2020.

Mata Acara ke Empat :

Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara ke Empat
Keputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 (0 %) Abstain : 0 (0%)

Keputusan Mata Acara ke Empat :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta menetapkan honorariumnya dengan kriteria bahwa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai Akuntan Publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara ke Lima

Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara ke Lima
Keputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 (0 %) Abstain : 0 (0%)

Keputusan Mata acara ke Lima :

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
Dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam Mata Acara kedua telah di setujui : Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan membagikan Dividen Tunai sebesar Rp. 20,- tiap saham atau seluruhnya sebesar Rp. 3.922.424.740,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan Jadwal dan Tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut :

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi Cum Dividen di Pasar Tunai	01 September 2020 03 September 2020
2.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi Ex Dividen di Pasar Tunai	02 September 2020 04 September 2020
3.	Recording Date Pemegang Saham yang berhak Atas dividen Tunai	03 September 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen	22 September 2020

Tata Cara Pembayaran Dividen :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada **tanggal 22 September 2020**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang masih dalam bentuk warkat (tidak masuk KSEI), untuk Dividen Tunai dimohon sudah memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. EDI Indonesia, mulai tanggal 03 September 2020 yang beralamat Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta, Telepon 021- 6515130 dan Fax 021-6515131.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT. EDI Indonesia yang beralamat Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta, paling lambat pada tanggal 03 September 2020 pukul 16.15 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan tambahan pph sebesar 20% dari tarip yg seharusnya.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 3 September 2020 pukul 16.15 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20 %.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 22 September 2020.

Jakarta, 26 Agustus 2020
PT Intanwijaya Internasional Tbk
Direksi